



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D NOMOR 4 TAHUN 1988

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S
NOMOR : 6 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BA
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 jls. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 1985 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987 tentang Penetapan, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabu-

- paten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - e. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - f. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 - g. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. menyusun REPELITA Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional ;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-Badan lain ;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja bersama sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;

- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. memantau pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan Laporan ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan masing-masing Bidang terdiri dari 4 Seksi.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 7

Ketua BAPPEDA mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati Kepala Daerah di bidang tugasnya ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA ;
- c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Pasal 11

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan Keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan Urusan Surat menyurat, Urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Urusan perlengkapan.

Bagian Keempat**Bidang Pendataan dan Laporan****Pasal 12**

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek Pembangunan ;
- b. melakukan analisa dan penilaian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian ;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil-hasil pelaksanaannya.

Bagian Kelima**Bidang Ekonomi****Pasal 16**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi-

kan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, serta pengembangan dunia usaha, yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain.
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi,serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 18

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;

- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Keenam

Bidang Sosial Budaya

Pasal 20

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penera-

ngan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan mental Spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.

Pasal 22

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintah ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendidikan, Mental spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan Pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (4) Seksi kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Ketujuh

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup ;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. melakukan investasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana, serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan Prasarana yang meliputi pengairan Perhubungan dan Pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional.

Pasal 26

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan Telekomunikasi serta Pariwisata.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dalam program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 28

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi-

jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara Vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan hubungan kerja secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah.

- (2) BAPPEDA bersama-sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Hubungan Kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.
- (3)

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafon Anggaran masing-masing program.
- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan dengan Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

BAPPEDA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 17 Oktober 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Cap ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Maret 1988 Nomor : 188.3/65/1988.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 18 Juli 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS


Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. SOEMADI
NIP. 010 036 804

Drs. SOEMADI
NIP. 010 036 804

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DATI II BANYUMAS
 Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas
 Nomor : 6 Tahun 1987
 Tanggal : 17 Oktober 1987



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 KETUA,

ttd.
 Drs. H. MOCH. ISKAK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

ttd.
 ROEDJITO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S
NOMOR : 6 TAHUN 1987

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BA-
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 061/136/81/51 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan juga untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, dipandang perlu mene-

tapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5a s/d d : Cukup jelas
- Pasal 5 huruf e : Dalam fungsi menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka BAPPEDA Tingkat II mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD "Pembangunan" sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan sampai dengan alokasi anggarannya.
- Pasal 5 huruf i : Dengan adanya fungsi ini, maka diharapkan pula BAPPEDA dapat ikut serta membina para perencana baik Tingkat II maupun Kecamatan-kecamatan dalam rangka peningkatan profesi guna menunjang pembangunan Daerah.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud di bidang tugasnya ialah tugas membantu Bupati Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penilaian atas pelaksanaannya.
- Pasal 8 s/d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Kegiatan menghipun data, melakukan analisa dan penilaian pembangunan di Daerah

yang menjadi beban tugas Bidang Penda-
taan dan Laporan, dimaksudkan adalah
dalam rangka umpan balik bagi penyem-
purnaan perencanaan pembangunan di Da-
erah.

Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Tugas Bidang Ekonomi ini adalah men-
cerminkan keadaan yang senyatanya, khu-
susnya di dalam mempersiapkan fungsi
BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf e.

Pasal 17 s/d 42 : Cukup jelas.

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/65/1988

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEM-
BENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II BANYUMAS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyu-
mas tanggal 7 Desember 1987 nomor : 188.3/
2621 perihal permohonan pengesahan Peratur-
an Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas Nomor 6 Tahun 1987 tentang,
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata-
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan
Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) Undang-undang no-
mor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183
Tahun 1980 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Pada Tanggal : 28 Maret 1988

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Tengah.
7. Kepala Biro Ortala pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOECHENI, SH.

NIP. 500 037 588

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa
Tengah
Tanggal : 28 Maret 1988
Nomor : 188.3/65/1988

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

1. Perkataan "Republik Indonesia" pada konsiderans "Menimbang" huruf b dasar hukum "Mengingat" nomor 3, dihapus.
2. Pasal 1 huruf c, perkataan "Daerah" diantara perkataan "adalah" dan "Kabupaten" dihapus.
3. Perkataan "yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II Banyumas" pada Pasal 5 huruf d, 17 huruf b, 21 huruf b dan 25 huruf b, dihapus.
4. Pasal 25 huruf a, perkataan "Pariwisata" ditulis "pariwisata"
5. pasal 30 ayat (2) dan (3), perkataan "satuan" dan "satuan-organisasi" ditulis "Satuan" dan "Satuan Organisasi".
6. Pasal 31 ayat (2), perkataan "vertikal" ditulis "Vertikal".
7. Pasal 35, diantara perkataan "Lampiran" dan "Peraturan Daerah" disisipkan perkataan "yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari".
8. Pasal 36 ayat (1) dan (2), diantara perkataan "Tingkat I" dan "atas usul" disisipkan perkataan "Jawa Tengah".
9. Pasal 42, perkataan "mulai" dihapus. Selanjutnya perkataan "pada" diubah menjadi "sejak".
10. Pada Lembar Bagan Susunan Organisasi :
 - a. Perkataan "Lampiran : Peraturan dst" pada sebelah kiri atas, diubah/diletakkan pada sebelah kanan atas.
 - b. Besar kecilnya kotak disesuaikan dengan tingkat eselon

yang bersangkutan dan agar ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

11. Pada Penjelasan Umum, perkataan "berdasarkan dst Nomor 061.1/136/81/51 diubah menjadi "dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 061.1/136/81/51.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. : 010 021 090

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOCHENI, SH.
NIP. : 500 037 588.